



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2021/PN.Blb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**Elis Indriani** , Tempat tanggal Lahir : Bandung, 27-7-1974 , Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga , Alamat sesuai KTP :  
Kampung Cibodas RT.001. RW. 018 Desa Cibodas ,Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung., N.I.K : 3204356707740005.  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa nya bernama Mohammad Husni Faisal,SH, Donny F Brahmantia,SH,, M.Hum, dan Dikka Egisdra S.H.masing-masing selaku Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat HSB & Partners yang beralamat kantor di Jalan Karawitan No. 97 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blb, tanggal 2 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blb, tanggal 2 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dibawah register Nomor : 38/Pdt.P/2021/PN.Blb tanggal 2 Pebruari 2021 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 46 Tahun dan bertempat tinggal di Kampung Cibodas RT 001, RW 018, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3204356707740005 sesuai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. **(Bukti KTP-P-1 terlampir);**

*Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PN Blb*



2. Bahwa pemohon Elis Indriani dengan Eded Jaenudin , pada tanggal 6 April 1997, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat , sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 14/14/IV/1997 tanggal 7 April 1997. **(Bukti Kutipan Akta Nikah P-2, terlampir))**
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunai beberapa orang anak antara lain:
  - Alia Amalia Mutiara, jenis kelamin perempuan , lahir di Bandung, tanggal 29 Juli 1997, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21.894/ISTIMEWA/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 **(Bukti Kutipan Akta Kelahiran , P-3 terlampir)**
  - Mochammad Raihan Muhadzib, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 17 Mei 2004; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 71.344/DISP/2010 Tanggal 19 November 2010 **(Bukti Kutipan Akta Kelahiran, P-4 terlampir)**
  - M. Dzamar Salman Al Farisy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 18 Juli 2010; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.663/TPW/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 **(Bukti Kutipan Akta Kelahiran, P-5 terlampir)**
4. Bahwa untuk mengetahui dan memperkuat secara hukum Susunan Keluarga Pemohon setelah meninggalnya suami pemohon (almarhum Eded Jaenudin) telah diterbitkan Kartu Keluarga Nomor : 3204340304170011, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. **(Bukti Kartu Keluarga , P-6 terlampir).**
5. Bahwa untuk membuktikan tentang susunan serta kedudukan ahli waris dari Almarhum Eded Jaenudin telah dikeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Susunan Ahli waris yang ditetapkan dan ditandatangani/diketahui oleh Kepala Desa Cibodas maupun Camat Solokanjeruk. **(Bukti Keterangan Ahli Waris dan Susunan Ahli Waris, P-7 terlampir).**
6. Bahwa suami pemohon bernama Eded Jaenudin , telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2018 karena sakit , sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Salinan Kematian Nomor: 47.12/49/IX/2020 Tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. **(Bukti Salinan Kematian, P-8 terlampir);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami pemohon yaitu almarhum Eded Jaenudin adalah salah satu pemegang hak kepemilikan/hak mewaris dari harta warisan orangtuanya atas sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00212 seluas 1.291 M2 yang terletak di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dimana selain suami pemohon selaku pemegang hak atas tanah warisan tersebut tercatat juga atas nama pemegang hak saudara-saudara kandung suami pemohon ( yaitu 1. Insinyur Haji Mohammad Sanusi, 2. Syarif Hidayat A, 3. Edy Suhatsyah, Sarjana Hukum, 4. Nurhayati, 5. Ema Aminah Setia, 6. Emmy Salamah, 7. Doktorandus Evi Zulkikifli, 8. Tina Fatonah dan 9. An'an Nur'ani). **(Bukti Sertifikat , P-9 terlampir);**
8. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual dan/ atau melakukan peralihan hak (Jual Beli ) atas tanah bagian waris almarhum Eded Jaenudin tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pemohon dan anak-anaknya khususnya guna keperluan biaya sekolah maupun biaya perawatan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yaitu anak kedua yang bernama Mochamad Raihan Muhadzib dan anak ketiga yang bernama M. Dzamar Salman Al Farrisyy. Adapun anak pertama yang bernama Alia Amalia Mutiara sudah menikah dengan Kurniawan pada tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 0146/146/1/2017. **(Bukti Kutipan Akta Nikah, P-10 terlampir).**
9. Bahwa kedua anak Pemohon yaitu, atas nama Mochamad Raihan Muhadzib, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 17 Mei 2004 dan M. Dzamar Salman Al Farisy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 18 Juli 2010; pada saat diajukan permohonan ini masih berusia dibawah umur 18 Tahun (vide : Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ) dan oleh karena itu kedua anak pemohon tersebut belum cakap hukum atau, tidak dapat melakukan tindakan hukum jualbeli sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan wakil untuk melakukan tindakannya melalui Penetapan Ijin Menjual dari Pengadilan Negeri .
10. Bahwa untuk mempertegas kedudukan hukum pemohon sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*, dan

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk

menguatkan ketentuan tersebut sebagai wali anak yang belum dewasa, Pemohon telah memperoleh Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 602/Pdt.P/2020/PA.Sor Tanggal 04 Desember 2020, dengan demikian cukuplah beralasan secara yuridis pemohon dapat ditetapkan sebagai wakil/wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur (belum dewasa) tersebut dalam melakukan tindakan hukum.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan *"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, , bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti "* Dengan demikian anak-anak pemohon berhak mewarisi bagian harta warisan suami pemohon (Almarhum Eded Jaenudin) yang berasal dari warisan orang tuanya tersebut.
12. Bahwa selain pemohon dan anak pemohon berkeinginan untuk menjual atas tanah warisan tersebut, juga segenap para ahli waris lainnya yang merupakan saudara kandung suami pemohon ingin menjualnya untuk keperluan berobat karena sudah lanjut usia (sepuh) termasuk untuk membiayai keperluan anak-anak keturuanan mereka, Oleh karena itu guna memenuhi persyaratan dalam transaksi jual beli tanah waris tersebut dihadapan Notaris/PPAT diperlukan adanya Penetapan ijin Menjual dari Pengadilan Negeri kepada Pemohon yang masih mempunyai anak-anak yang masih dibawah umur (Belum dewasa).

Berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan aquo, agar kiranya berkenan Menetapkan izin Menjual dan atau melakukan peralihan hak (jual beli) kepada pemohon guna mewakili anak-anak pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual dan/atau melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah Sertifikat, Hak Milik Nomor : 00212 ,seluas 1.291 M2 yang terletak di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dan selanjutnya untuk memperkuat/membuktikan dali-dalil tersebut diatas

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PN Blb



Pengadilan melalui Majelis Hakim dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon: Elis Indriani sebagai wakil dari anak-anaknya yang saat ini masih dibawah umur (Belum dewasa) yaitu yang bernama:
  - Mochammad Raihan Muhadzib, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 17 Mei 2004;
  - M. Dzamar Salman Al Farisy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 18 Juli 2010;

Untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut.

3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut (belum dewasa) bersama-sama dengan para ahli waris lainnya, untuk **Menjual dan/ atau Melakukan Peralihan Hak (Jual Beli)** atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00212 ,seluas 1.291 M2 yang terletak di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, yang merupakan harta peninggalan berasal dari warisan orangtua suami pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-Adilnya(exaequeetbono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan dan atas pembacaan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204356707740005 atas nama Elis Indriani , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 14/14/IV/1997 antara Eded Jaenudin dengan Elis Indriani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung tanggal 7 April 1997, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21.894/ISTIMEWA/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung tanggal 20 Agustus 2007 atas nama Alia Amalia Mutiara, diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.344/DISP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 19 November 2010 atas nama Mochammad Raihan Muhadzib , pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.663/TPW/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 27 Agustus 2010 atas nama M. Dzamar Salman Al Farisy, diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204340304170011 atas nama kepala keluarga Elis Indriani yang dikeluarkan oleh Kecamatan Solokanjeruk tanggal 20 Mei 2019 , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Permohonan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris dari para Akhli Waris kepada Camat Solokanjeruk tanggal September 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar Susunan Keluarga tanggal 09 Setember 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kronologi Ahli Waris Pemohon tanggal 08 September 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Salinan Kematian Nomor 472.12/49/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibodas , Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung tanggal 08 September 2020, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0148.146/I/2007 antara Kurniawan dengan Alia Amalia Mutiara yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung tanggal 18 Januari 20017, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00212 atas nama Pemilik 1. Insinyur Haji Mohammad Sanusi, 2. Syarif Hidayat A, 3. Edy Suhatsyah, Sarjana Hukum, 4. Nurhayati, 5. Ema AminahSetia, 6. Emmy Salamah, 7. Eded Jaenudin 8. Doktorandus Evi Zulkikifli, 9. Tina Fatonah dan 10. An'an Nur"ani , diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 12 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah di sesuaikan dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat Pemohon.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Erna Setya Pertiwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon.

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Eded Jaenudin, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 1997 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. Alia Amalia Mutiara, jenis kelamin perempuan , lahir di Bandung, tanggal 29 Juli 1997;
  2. Mochammad Raihan Muhadzib, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 17 Mei 2004;
  3. M. Dzamar Salman Al Farisy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 18 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya tinggal di Kampung Cibodas RT.001. RW. 018 Desa Cibodas ,Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung;
- Bahwa suami pemohon bernama Eded Jaenudin , telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2018 karena sakit ,
- Bahwa suami pemohon yaitu almarhum Eded Jaenudin adalah salah satu ahli waris mewarisi dari harta warisan orang tuanya atas sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00212 seluas 1.291 M2 yang terletak di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung ;
- Bahwa selain suami pemohon selaku pemegang hak atas tanah warisan tersebut tercatat juga atas nama pemegang hak saudara-saudara kandung suami pemohon yaitu 1. Insinyur Haji Mohammad Sanusi, 2. Syarif Hidayat A, 3. Edy Suhatsyah, Sarjana Hukum, 4. Nurhayati, 5. Ema Aminah Setia, 6. Emmy Salamah, 7. Doktorandus Evi Zulkikifli, 8. Tina Fatonah dan 9. An'an Nur"ani;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini , dimana Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut (belum dewasa) bersama-sama dengan para ahli waris lainnya, untuk Menjual dan/ atau Melakukan Peralihan Hak (Jual Beli) atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00212 ,seluas 1.291 M2 yang terletak di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung,
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon juga saudara-saudara kandung Almarhum suami pemohon menjual tanah warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya serta para ahli waris lainnya , khususnya Pemohon untuk keperluan biaya sekolah maupun biaya perawatan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yaitu anak kedua yang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Mochamad Raihan Muhadzib dan anak ketiga yang bernama M. Dzamar Salman Al Farisy.

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Sahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cibodas RT.001. RW. 018 Desa Cibodas ,Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.
- Bahwa Pemohon dengan Eded Jaenudin, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 April 1997 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunai beberapa orang anak antara lain:
  1. Alia Amalia Mutiara, jenis kelamin perempuan , lahir di Bandung, tanggal 29 Juli 1997;
  2. Mochammad Raihan Muhadzib, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 17 Mei 2004;
  3. M. Dzamar Salman Al Farisy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 18Juli 2010;
- Bahwa suami pemohon bernama Eded Jaenudin , telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2018 karena sakit ,
- Bahwa suami pemohon yaitu almarhum Eded Jaenudin adalah salah satu ahli waris mewarisi dari harta warisan orang tuanya atas sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00212 seluas 1.291 M2 yang terletak di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung ;
- Bahwa dimana selain suami pemohon selaku pemegang hak atas tanah warisan tersebut tercatat juga atas nama pemegang hak saudara-saudara kandung suami pemohon yaitu 1. Insinyur Haji Mohammad Sanusi,2. Syarif Hidayat A, 3. Edy Suhatsyah, Sarjana Hukum, 4. Nurhayati, 5. Ema AminahSetia, 6. Emmy Salamah, 7. Doktorandus Evi Zulkikifli, 8. Tina Fatonah dan 9. An'an Nur"ani;
- Bahwa selain pemohon dan anak pemohon berkeinginan untuk menjual atas tanah warisan tersebut, juga segenap para ahli waris lainnya yang merupakan saudara kandung suami pemohon ingin menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari , sedangkan pemohon dan anak-anaknya khususnya guna keperluan biaya sekolah maupun biaya perawatan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yaitu anak kedua yang bernama Mochamad Raihan Muhadzib dan anak ketiga yang bernama M. Dzamar Salman Al Farisy.

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimban, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar menetapkan Pemohon Elis Indriani sebagai wakil dari anak-anaknya yang saat ini masih dibawah umur (Belum dewasa) yaitu yang bernama:

1. Mochammad Raihan Muhadzib, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 17 Mei 2004 , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 71.344/DISP/2010 Tanggal 19 November 2010
2. M. Dzamar Salman Al Farisy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 18 Juli 2010 , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.663/TPW/2010 Tanggal 27 Agustus 2010

Untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut serta memberi ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut (belum dewasa) bersama-sama dengan para ahli waris lainnya, untuk **Menjual dan/ atau Melakukan Peralihan Hak (Jual Beli)** atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00212 ,seluas 1.291 M2 yang terletak di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, yang merupakan harta peninggalan berasal dari warisan orangtua suami Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 dan P - 6 serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon tinggal / beralamat di Kampung Cibodas RT.001. RW. 018 Desa Cibodas ,Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.

Menimbang, bahwa karena Pemohon tinggal di daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA , maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa , memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 sampai dengan P – 5 ,serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Alm. Eded Jaenudin yaitu pada hari Ahad tanggal 6 April 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 14/14/IV/1997 tanggal 7 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diantara nya ada yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama:

- Mochammad Raihan Muhadzib, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 17 Mei 2004;
- M. Dzamar Salman Al Farisy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 18 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 10 serta keterangan saksi-saksi bahwa pada saat ini suami Pemohon yang bernama Eded Jaenudin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2018 berdasarkan Surat Keterangan Salinan Kematian No.472.12/49/IX/2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 7 sampai dengan P - 9 dan bukti P - 12 bahwa suami Pemohon yaitu almarhum Eded Jaenudin adalah salah satu pemegang hak kepemilikan/hak mewarisi dari harta warisan orang tuanya atas sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00212 seluas 1.291 M2 yang terletak di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dimana selain suami pemohon selaku pemegang hak atas tanah warisan tersebut tercatat juga atas nama pemegang hak saudara-saudara kandung suami pemohon ( yaitu 1. Insinyur Haji Mohammad Sanusi, 2. Syarif Hidayat A, 3. Edy Suhatsyah, Sarjana Hukum, 4. Nurhayati, 5. Ema AminahSetia, 6. Emmy Salamah, 7. Doktorandus Evi Zulkikifli, 8. Tina Fatonah dan 9. An'an Nur"ani)

Bahwa selain Pemohon dan anak-anak Pemohon juga saudara-saudara kandung suami Pemohon ( yaitu 1. Insinyur Haji Mohammad Sanusi, 2. Syarif Hidayat A, 3. Edy Suhatsyah, Sarjana Hukum, 4. Nurhayati, 5. Ema AminahSetia, 6. Emmy Salamah, 7. Doktorandus Evi Zulkikifli, 8. Tina Fatonah dan 9. An'an Nur"ani) berkeinginan untuk menjual atas tanah warisan tersebut, untuk keperluan berobat karena sudah lanjut usia (sepuh) termasuk untuk membiayai keperluan anak-anak keturunan mereka, oleh karena itu guna memenuhi persyaratan dalam transaksi jual beli tanah waris tersebut dihadapan Notaris/PPAT diperlukan adanya Penetapan ijin Menjual dari Pengadilan Negeri kepada Pemohon yang masih mempunyai anak-anak yang masih dibawah umur (Belum dewasa).

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat 2 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orangtua mewakili anaknya mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan ;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai perbuatan hukum keperdataan atau lapangan hukum harta kekayaan maupun perjanjian, sehingga karena si anak masih di bawah umur maka secara hukum keperdataan yang bersangkutan belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga bila si anak hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya yang sah kalau tidak perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannya nantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatan hukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum (vide pasal 1320 KUHPdata) ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anaknya yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa, maka dengan fakta ini maka Pemohon selaku ibu kandung dari anaknya yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa, menurut penilaian Hakim tidak ada hal-hal yang meniadakannya untuk ditunjuk sebagai wali atas anaknya yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual bagian harta warisan bersama-sama dengan saudara-saudara kandung almarhum suami Pemohon atas sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00212 seluas 1.291 M2 yang terletak di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung , maka dengan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan Pemohon adalah untuk dan atas kepentingan anak Pemohon sendiri maka, biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini.

Mengingat Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon: Elis Indriani sebagai wakil dari anak-anaknya yang saat ini masih dibawah umur (Belum dewasa) yaitu yang bernama:

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mochammad Raihan Muhadzib, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 17 Mei 2004;
- M. Dzamar Salman Al Farisy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 18 Juli 2010;

Untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut.

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut (belum dewasa) bersama-sama dengan para ahli waris lainnya, untuk **Menjual dan/ atau Melakukan Peralihan Hak (Jual Beli)** atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00212 ,seluas 1.291 M2 yang terletak di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, yang merupakan harta peninggalan berasal dari warisan orangtua suami pemohon.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa , tanggal 9 Pebruari 2021, oleh kami : Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wuryani Retnaningsih Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ttd

ttd

Wuryani Retnaningsih

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 185.000,-

( seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13